



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2018/PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Rizwana Binti Syarimin, Lahir di Desa Dayah Andeu, 11 November 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi/Pelajar, Tempat tinggal di Gampong Dayah Andeu Kec. Mila Kab. Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 17 Juli 2018, dengan Nomor register 116/Pdt.P/2018/PN.Sgi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon yang bernama RIZWANA telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16052011-0319, An. RIZWANA, tertanggal 18 Juni 2013 ;
- Bahwa pada saat Pemohon mengajukan untuk pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, Pemohon telah keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga

Penetapan No : 116/PDT. P/PN Sgi halaman 1 dari halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekurangan penulisan nama orang tua Pemohon pada nama Pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon tersebut ;

- Bahwa nama pemohon yang benar adalah bernama RIZWANA BINTI SYARIMIN ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16052011-0319, An. RIZWANA, tertanggal 18 Juni 2013, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107110204081096 An. RIZWANA, tertanggal 5 Juni 2013, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1107115111980001 An. RIZWANA, tertanggal 10 Januari 2018, tercantum nama RIZWANA, seharusnya nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama RIZWANA BINTI SYARIMIN ;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16052011-0319, An. RIZWANA, tertanggal 18 Juni 2013, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107110204081096 An. RIZWANA, tertanggal 5 Juni 2013, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1107115111980001 An. RIZWANA, tertanggal 10 Januari 2018, pemohon ingin dilakukan perubahan ;
- Bahwa selanjutnya pemohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli berkenan untuk menunjuk Hakim agar memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama pemohon, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16052011-0319, An. RIZWANA, tertanggal 18 Juni 2013, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107110204081096 An. RIZWANA, tertanggal 5 Juni 2013, Kartu

Penetapan No : **116/PDT. P/PN Sgi** halaman **2** dari halaman **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1107115111980001 An. RIZWANA, tertanggal 10 Januari 2018 ;

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon sebagaimana tercatat didalam Surat Keterangan Kesalahan data yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Dayah Andeu, Nomor : 62/DA/ML/VII/2018, tertanggal 5 Juli 2018 ;

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan penulisan nama pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16052011-0319, An. RIZWANA, tertanggal 18 Juni 2013, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107110204081096 An. RIZWANA, tertanggal 5 Juni 2013, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1107115111980001 An. RIZWANA, tertanggal 10 Januari 2018, yang semula tertulis nama pemohon RIZWANA, menjadi nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama RIZWANA BINTI SYARIMIN ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon mengatakan tetap dengan permohonannya tersebut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Foto copy Kartu tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda bukti..... (P-1) ;
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda bukti..... (P-2) ;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) orang tua Pemohon, diberi tanda bukti..... (P-3) ;
- Foto copy Ijazah Pemohon, diberi tanda bukti..... (P-4) ;
- Asli Surat Keterangan Kesalahan data yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Dayah Andeu, Nomor : 62/DA/ML/VII/2018, tertanggal 5 Juli 2018, diberi tanda bukti..... (P-5) ;

Penetapan No : 116/PDT. P/PN Sgi halaman 3 dari halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Nikah orang tua pemohon yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Dayah Andeu, Nomor : 99/DA/AP/VI/2013, tertanggal 6 Juni 2013, diberi tanda bukti..... (P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Wardiah Husen**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu desa dan berteman dengan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon karena tinggal satu desa dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon adalah keliru ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah RIZWANA BINTI SYARIMIN;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Sigli adalah untuk kesesuaian data – data Kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini;

2. Saksi **Andi** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal satu desa dan berteman dengan Pemohon ;

Penetapan No : **116/PDT. P/PN** Sgi halaman **4** dari halaman **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengubah nama Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon karena tinggal satu desa dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon adalah keliru ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah RIZWANA BINTI SYARIMIN;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Sigli adalah untuk kesesuaian data – data Kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membenarkan keterangan saksi – saksi dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mohon agar perubahan nama Pemohon sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16052011-0319, An. RIZWANA, tertanggal 18 Juni 2013, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107110204081096 An. RIZWANA, tertanggal 5 Juni 2013, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1107115111980001 An. RIZWANA, tertanggal 10

Penetapan No : **116/PDT. P/PN** Sgi halaman **5** dari halaman **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, yang semula tertulis nama pemohon RIZWANA, menjadi nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama RIZWANA BINTI SYARIMIN ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) mengajukan orang saksi;

Menimbang bahwa bukti yang berupa Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, sedangkan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga seluruh bukti surat dan keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon, P.2 berupa Foto copy Akta Kelahiran pemohon P.3 berupa Foto copy Kartu Keluarga pemohon, P.4 berupa foto copy Ijazah pemohon, P.5 berupa Foto copy ijazah pemohon, serta keterangan para saksi terlihat bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang mengajukan Perubahan tempat dan tahun lahir Pemohon sehingga berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 perkara ini tergolong yurisdiksi Voluntair dan Pengadilan Negeri Sigli berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 berupa foto Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP),P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK), P.3 berupa Foto copy Akta Kelahiran, P.4 berupa foto copy Akta Nikah orang tua pemohon, P.5 berupa Asli Surat Keterangan Kesalahan data pemohon, P.6 berupa Asli Surat Keterangan Nikah orang tua pemohon, serta keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa pemohon ingin mengubah nama pemohon yang semula tertulis nama pemohon Rizwana, menjadi nama pemohon yang sebenarnya adalah Rizwana Binti Syarimin;

Penetapan No : **116/PDT. P/PN Sgi** halaman **6** dari halaman **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui nama Pemohon yang keliru adalah Rizwana, pemohon ingin mengubah nama pemohon menjadi penulisan yang benar adalah Rizwana Binti Syarimin;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari pemohon yaitu tentang perubahan nama Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, cukup beralasan bagi Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon, karenanya cukup beralasan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama pemohon, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16052011-0319, An. RIZWANA, tertanggal 18 Juni 2013, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107110204081096 An. RIZWANA, tertanggal 5 Juni 2013, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1107115111980001 An. RIZWANA, tertanggal 10 Januari 2018 ;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama pemohon sebagaimana tercatat didalam Surat Keterangan Kesalahan data yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Dayah Andeu, Nomor : 62/DA/ML/VII/2018, tertanggal 5 Juli 2018 ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk

Penetapan No : **116/PDT. P/PN** Sgi halaman **7** dari halaman **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan penulisan nama pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16052011-0319, An. RIZWANA, tertanggal 18 Juni 2013, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1107110204081096 An. RIZWANA, tertanggal 5 Juni 2013, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1107115111980001 An. RIZWANA, tertanggal 10 Januari 2018, yang semula tertulis nama pemohon RIZWANA, menjadi nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama RIZWANA BINTI SYARIMIN ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp193.000.- (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **23 Juli 2018**, oleh **Zainal Hasan, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Arham, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto,

Dto,

Arham, S.H.,

Zainal Hasan, S.H.M.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp22.000,00
- Panggilan	: Rp85.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp14.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp6.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp5.000,00
- Leges	: Rp3.000,00
Jumlah	:Rp193.000.- (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Penetapan No : **116/PDT. P/PN Sgi** halaman **8** dari halaman **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)